

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka saling membutuhkan demi keberlangsungan hidupnya termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang kerap ditemui hampir setiap hari dilingkungan masyarakat baik itu berupa jasa, barang, hingga makanan.

Di era modern seperti ini, banyak perkembangan pada bidang teknologi dan informasi termasuk juga pada bidang kuliner. Hal ini memicu bertumbuh kembangnya usaha kuliner mulai dari makanan yang sederhana sampai dengan yang mewah. Dalam berusaha unsur yang paling penting adalah konsumen, konsumen memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan oleh pengusaha. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat dan perilaku pengusaha maupun ketidaktahuan konsumen itu sendiri dalam jual beli.

Pada saat membeli barang dan/atau jasa ada beberapa faktor hingga konsumen membeli produk tersebut, salah satunya adalah harga. Harga menjadi patokan tolak ukur terhadap permintaan suatu produk.<sup>1</sup> Label harga merupakan suatu penjelasan berbentuk tulisan, gambar, dan juga perpaduan

---

<sup>1</sup> Nurviranti Dewi Idris .(et.al.). 2022. Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang) Hal. 3 Muzayyin Ahyar Nurviranti Dewi Idris, H. Akhmad Haries, "Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)," 2022.

diantaranya yang ada pada produk yang di dalamnya berisikan informasi atau suatu nilai produk barang atau jasa.

Kebergantungan konsumen atas kebutuhannya untuk sebuah produk yang beredar di masyarakat menyebabkan keberadaan mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diartikan bahwasanya setiap aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan hingga pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum. Ada tiga ide dasar hukum dalam konsep ajaran prioritas baku menurut Gustaf Radbruch, yaitu keadilan, kemafaatan, dan kepastian hukum. Hal yang utama dari ketiga hal tersebut adalah keadilan, akan tetapi ini tidak berarti membuat dua hal yang lain tidak penting dan dapat diabaikan. Hukum yang baik merupakan hukum yang dapat menggabungkan ketiga unsur tersebut demi terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Akan tetapi ketentuan mengenai perlindungan konsumen tidak terbatas pada UUPK saja, diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Peraturan tersebut diterbitkan dengan dasar

---

<sup>2</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm. 162.

pemberdayaan konsumen untuk memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang akan digunakan, pakai, dan dimanfaatkan, sehingga diperlukan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang disuguhkan oleh para pengusaha. Dengan adanya keterbukaan informasi yang jelas dan jujur terhadap barang dan/atau tarif jasa yang diberikan oleh para pengusaha menjadi alasan bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang setimpal dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.<sup>3</sup>

Bahwa dalam praktiknya banyak konsumen yang dirugikan oleh para pengusaha bidang kuliner, hal ini dapat dipicu saat konsumen sudah mengambil makanan atau minuman yang akan dibeli akan tetapi konsumen tersebut tidak mengetahui harga makanan atau minuman yang dipesan karena pengusaha bidang kuliner tersebut tidak mencatumkan harga menu makanannya.

Kasus seperti ini tidak jarang terjadi, seperti yang dialami oleh Rudiman di tempat wisata Situ Cileunca, Jawa Barat. Pada saat itu Rudiman memesan beberapa menu makanan di salah satu warung tempat wisata Situ Cileunca dan dikenakan biaya sebesar Rp 915.000. dengan rincian 11 porsi ayam bakar dan goreng totalnya menjadi Rp 440.000, 3 karedok seharga Rp 75.000, 30 tahu dan tempe seharga Rp 60.000, 1/2 jengkol seharga Rp 50.000, 6 ikan asin

---

<sup>3</sup> Vironica Dwi Puspitaningrum. 2022. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY). Hal. 3.

seharga Rp 90.000, 5 kelapa seharga Rp 125.000, dan menyewa 3 tikar seharga Rp 75.000.<sup>4</sup>

Bahwa dalam praktiknya di wilayah Kota Medan terdapat fakta ada beberapa rumah makan yang tidak mencantumkan informasi harga, sehingga membuat konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui harga makanan yang dijual. Beberapa rumah makan tersebut diantaranya Rumah Makan Pariaman Jaya, Rumah Makan Putri Ulakan, Rumah Makan Pantai Sunur Raka, Rumah Makan Restu Bundo, Rumah Makan Alam Sari.

Bila merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan memuat tentang setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Sehingga seharusnya pihak pengusaha melaksanakan isi dari pasal tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU MAKANAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN WILAYAH KOTA MEDAN)**

---

<sup>4</sup> Riska Fitria, Dituding Getok Harga Ayam Bakar Rp 1 Juta, Pemilik Warung Klarifikasi, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5892751/dituding-getok-harga-ayam-bakar-rp-1-juta-pemilik-warung-klarifikasi>, Diakses tanggal 21 November 2023

**Tabel 1.1****Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Okky Dermawan Lubis pada tahun 2022	Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas	1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terdapat pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas?	Dalam penelitian terdahulu ini membahas terbatas pada produk produk UMKM seperti yang terdapat di toko kelontong. Sementara penulis terkait dengan daftar menu rumah makan
2	Skripsi yang ditulis oleh VIRA PRADITHA SALSABILLAH pada tahun 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pamflet Promosi Yang Tidak Sesuai Dengan Harga di Kasir Pada Restoran Makanan Cepat Saji	Apakah pamflet promosi restoran cepat saji dapat digolongkan sebagai klausula perjanjian? 2. Apakah pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen berdasarkan pamflet promosi nya ?	Dalam penelitian terdahulu ini membahas terbatas pada ketidaksesuaian promo yang terdapat di restoran cepat saji , sedangkan penulis membahas tentang rumah makan yang tidak mencantumkan harga
3	Skripsi yang ditulis oleh EKA FASYA AGUSTINA. Pada tahun 2018	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang	1. Mengapa masih banyak beredar produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan	Dalam penelitian terdahulu ini membahas terbatas pada beredarnya

		Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)	komposisi bahan di Pasar Sayung? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produkolahankemasan tanpa komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999?	produk oalahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi dan ditinjau dalam hukum islam, sedangkan penulis membahas tidak tercantumnya harga makanan pada rumah makan
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan diatas, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen atas tidak tercantumnya harga menu makanan studi kasus pada rumah makan di wilayah Kota Medan. Namun dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dengan yang telah di uraikan pada latar belakang, maka dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penyebab penjual makanan di Kota Medan tidak mencantumkan harga makanan?
2. Bagaimana perlindungan hukum pembeli/konsumen yang dirugikan atas harga makanan yang tidak dicantumkan oleh penjual makanan di Kota Medan ditinjau dari perspektif hukum perjanjian jual beli?

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab penjual/pelaku usaha terhadap pembeli/konsumen yang dirugikan di Kota Medan atas penjualan makanan yang tidak mencantumkan harga makanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab pengusaha bidang kuliner di Kota Medan tidak mencantumkan harga makanan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum konsumen atas hak informasi harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pengusaha bidang kuliner di Kota Medan dari perspektif hukum perjanjian jual beli.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha bidang kuliner atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat ikut serta berkontribusi dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang masalah kewajiban penjual/pengusaha dalam penyatuman informasi harga pada menu makanan.

## **2. Praktis**

Secara praktis, manfaat dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pendidikan hukum, sumber bacaan bidang hukum terutama membantu para pihak yang membutuhkan penelitian terkait perlindungan konsumen mengenai informasi harga.

## **3. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Starata 1 (satu) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

## **4. Bagi Pembeli**

Memberikan pengetahuan mengenai haknya sebagai seorang konsumen sehingga tidak dirugikan oleh para oknum pengusaha bidang kuliner yang tidak mencantumkan harga makanan.

## **5. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengerti dan memahami mengenai terkait perlindungan hukum konsumen atas tidak tercantumnya harga makanan oleh pengusaha bidang kuliner.

## **6. Bagi Pengusaha Bidang Kuliner**

untuk memberikan masukan kepada pihak pengusaha bidang kuliner mengenai ketentuan pemberian informasi harga makanan dan minuman yang dijual.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**



Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan makna lain jenis penelitian sosiologis atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan, yaitu meneliti ketentuan hukum yang hidup di masyarakat dan juga apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>5</sup> Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara kepada pemilik rumah makan untuk dapat menjawab terkait dengan tidak tercantumnya harga makan dan bentuk tanggung jawab dari rumah makan tersebut kepada pembeli/konsumen.

## **2. Lokasi Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal lain yang ingin di investigasi, sedangkan sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah seluruh rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan di Kota Medan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Makan Pariaman Jaya beralamat di Jl. Sei Batu Gingging Ps. X, Merdeka, Kec. Medan Baru, Rumah Makan Putri Ulakan beralamat di Jl. Laksana No 63, Kotamatsum III, Kec. Medan Kota, Rumah Makan Pantai Sunur Raka beralamat di Jalan Bromo No. 60, Kec. Medan Denai,

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.15

<sup>6</sup> Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Rumah Makan Restu Bundo beralamat di Jl. Jamin Ginting KM.10.5, Kec. Medan Tuntungan, Rumah Makan Alam Sari beralamat di Jl. Brigjend Katamso No. 515, Kec. Medan Maimun. Rumah makan tersebut semua berlokasi di Kota Medan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive sampling* untuk pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Hal yang menjadi pertimbangan harus memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Rumah makan yang berlokasi di Kota Medan.
- b. Rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman.
- c. Rumah makan tersebut pernah mendapatkan *complaint* dari pelanggan karena tidak mencantumkan harga makanan dan minuman.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terdapat lima rumah makan yang memenuhi kriteria tersebut yaitu: Rumah Makan Pariaman Jaya, Rumah Makan Putri Ulakan, Rumah Makan Pantai Sunur Raka, Rumah Makan Restu Bundo, Rumah Makan Alam Sari dengan alasan kesesuaian sampel dengan kriteria yang dibutuhkan oleh penulis untuk memenuhi tujuan penelitian.

### **3. Jenis Data**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan data yang bersumber sebagai berikut:

**a) Data Primer**

Data primer adalah suatu data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data primernya merupakan hasil wawancara dengan responden dan dokumen di lokasi penelitian

**b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang antara lain berasal dari:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Khusus Hukum Perjanjian Jual Beli
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

**a) Wawancara**

Responden dalam wawancara ini yaitu pembeli/konsumen serta penjual/pelaku usaha rumah makan. Pengambilan sampel dalam skripsi ini menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan dasar suatu

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, adapun yang menjadi kriteria yaitu: pelanggan yang pernah membeli di rumah makan tersebut serta melakukan *complaint* atas tidak tercantumnya harga makanan dan minuman pada rumah makan tersebut.

**b) Dokumentasi**

Dengan mengabadikan dokumen-dokumen yang ada pada rumah makan tersebut

**c) Studi Kepustakaan**

Serangkaian kegiatan dengan cara meneliti jurnal dan buku-buku serta mengumpulkan berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

**d) Metode Analisi Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode dalam meneliti sekelompok manusia, atau objek lain dengan tujuan deskriptif, memberi gambaran secara akurat dan faktual mengenai fenomena atau fakta yang diselidiki.<sup>7</sup> sehingga dapat mengumpulkan informasi mengenai keadaan yang tengah berlangsung di rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanannya.

---

<sup>7</sup> Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. Literasi Hukum, Hal 4

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tugas akhir ini. Maka dalam penyusunannya penulis membagi menjadi 4 Bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi atau bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik tema yang dipilih oleh penulis.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dari tema yang telah dipilih oleh penulis, yang telah melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisi ringkasan dari permasalahan yang diangkat serta saran-saran untuk perbaikan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.